



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pondok VIII, 21 April 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Blankahan, 01 September 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat tanggal lahir Tanjung Langkat, 11 Juli 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kedua Anak Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 04 Juli 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon I dengan Xxx adalah pasangan suami isteri yang sah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Februari 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/46/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Februari 2003;

2.

Bahwa suami Pemohon I yang bernama Xxx sejak tanggal 13 Juni 2022 telah pergi meninggalkan Pemohon I, hingga saat ini tidak pernah mengirimkan kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sido Makmur, Kecamatan Kuala Nomor : 53/SK/DSM/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024;

3.

Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak perempuan kandung yang beridentitas sebagai berikut :

Xxx, NIK 12050xxx, tempat dan tanggal lahir Dusun Handayani, 24 April 2007, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Langkat;

4.

Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah pasangan suami isteri yang sah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Juli 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/15/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Juli 2006, dan hendak menikahkan anak kandung kami yang beridentitas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx, NIK 12050xxx, tempat dan tanggal lahir Bangun Rakyat, 30 Januari 2007, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, penghasilan Rp. 2.500.000,-/bulan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suami/Istri sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Nomor : B-188/KUA.02.02.13/PW.01/6/2024 dan B-189/KUA.02.02.13/PW.01/6/2024 tertanggal 28 Juni 2024;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) sejak 3 tahun yang lalu, bahkan Xxx telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Xxx, sehingga hamil 8 bulan;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suami/Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan Calon Istrinya berstatus gadis, dan di antara mereka tidak terikat dalam pinangan orang lain;

9.

Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10.

Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera menikah, maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung bila lahir tanpa ayah;

11.

Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah;

12.

Bahwa pernikahan anak Para Pemohon atas kemauan mereka tanpa paksaan dari pihak mana pun dan siap secara lahir dan bathin bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga nanti;

13.

Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon, telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak para Pemohon baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi mereka, dan kesehatan reproduksinya;

14.

Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Xxx berusia 17 tahun untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Xxx berusia 17 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan, dengan menghadirkan kedua anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, dan kedua anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, dan kedua anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb tanggal 04 Juli 2024, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon I bernama Xxx sejak tanggal 13 Juni 2022 telah pergi meninggalkan Pemohon I, hingga saat ini tidak pernah mengirimkan kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan kedua anak Para Pemohon yang bernama Xxx dengan Xxx karena hubungan keduanya sudah saling erat sejak tiga tahun yang lalu dan dikarenakan anak Pemohon I saat ini sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon jika tidak segera dinikahkan akan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dibenci Agama dan menjadikan aib bagi keluarga serta anak yang dikandung oleh anak dari Pemohon tidak memiliki sosok ayah;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan agama kedua anak Para Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I bernama Xxx, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung Pemohon I bernama Xxx;
- Bahwa saat ini anak kandung Pemohon I berumur 17 tahun;

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx yaitu anak dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon I dan calon suami sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dan eratnya sejak tiga tahun yang lalu dan bahkan sekarang ini sedang hamil delapan bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan calon suami tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I saat ini sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Xxx, di depan persidangan memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon I yaitu anak dari Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Xxx;
- Bahwa anak dari Pemohon II dan Pemohon III berusia 17 tahun;
- Bahwa anak dari Pemohon II dan Pemohon III sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan anak Pemohon I yang bernama Xxx;
- Bahwa anak dari Pemohon II dan Pemohon III sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa anak dari Pemohon II dan Pemohon III dan calon isteri sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dan eratnya sejak tiga tahun yang lalu, bahkan calon istri saya sudah hamil delapan bulan;
- Bahwa antara saya dan calon istri anak dari Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa anak dari Pemohon II dan Pemohon III saat ini sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti-bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 12050xxx atas nama Xxx, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 06 November 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 12050xxx atas nama Xxx, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 18 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 12050xxx atas nama Xxx, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.3, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/46/II/2003 tanggal 24 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.4, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
5. Asli Surat keterangan Nomor 53/SK/DSM/VII/2024 , dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Makmur tanggal 03 Juli 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos), kemudian diberi tanda P.5, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/15/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.6, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
7. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 12050xxx atas nama Xxx sebagai Kepala Keluarga, tanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.7, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
8. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 12050xxx atas nama Xxx sebagai Kepala Keluarga, tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.8, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
9. Fotokopi akta kelahiran anak Nomor 1205-LT-20052013-0269, atas nama Xxx, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 20 Mei 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.9, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Xxx Nomor DN-07/D-SMP/K13/23/0073687, diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Kuala tertanggal 9 Juni 2023 bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
11. Asli Surat Diagnosis Hamil atas nama Xxx, tanggal 11 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Stabat tanggal 11 Juli 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.11, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi akta kelahiran anak Nomor 1205CLT0706201023404, atas nama Xxx, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 07 Juni 2010, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.12, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nama Xxx Nomor DN-07/D-SMP/13/0078480, diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Quran Mutiara Ilmu tertanggal 16 Juni 2022 bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.13, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

14. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-188/KUA.02.02.13/PW.01/6/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.14, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

15. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-189/KUA.02.02.13/PW.01/6/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.15, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Saksi-Saksi :

1. Xxx, tanggal lahir 10 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon I karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah orang tua/ Ibu kandung dari Xxx, sedangkan ayah kandung/ suami Pemohon I bernama Xxx saat ini tidak diketahui kabar dan keberadaannya sejak tahun 2022;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan Xxx dengan seorang pria bernama Xxx;

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxx dan Xxx telah saling kenal dan sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dan eratnya sejak tiga tahun yang lalu, bahkan sekarang ini anak Pemohon I dalam keadaan hamil delapan bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa anak Para Pemohon harus segera dinikahkan dengan calonnya, karena dikhawatirkan mereka akan terjerumus dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, serta kasihan anak yang akan dilahirkan tidak mempunyai sosok ayah;
 - Bahwa anak Pemohon I berstatus gadis dan Calon dari anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus lajang dan belum pernah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calonnya beragama islam dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah, serta anak Pemohon I tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Xxx, lahir tanggal 01 Junli 1958, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II dan Pemohon III karena saksi adalah Tetangga Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa Para Pemohon adalah orang tua masing-masing dari anak bernama Xxx dan Xxx;
 - Bahwa suami Pemohon I / ayah kandung anak bernama Xxx saat ini tidak diketahui kabarnya atau keberadaannya hingga saat ini;
 - Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Xxx tersebut akan dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Xxx yaitu anak dari Pemohon I;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxx dan Xxx sudah siap lahir dan batin untuk menikah;
- Bahwa antara Xxx dan Xxx tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa status Xxx masih lajang, demikian pula Xxx masih gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk kedua anak Para Pemohon yang bernama Xxx dan Xxx, karena kedua anak tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon jika tidak segera dinikahkan dengan calonnya, dikhawatirkan akan terjerumus dalam langkah yang salah dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, serta kasihan anak yang akan dilahirkan tidak mempunyai sosok ayah;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta memohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh karena itu Hakim berpendapat Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka para pihak dalam perkara ini tidak perlu dimediasi karena perkara ini merupakan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menghadirkan kedua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sebelum memeriksa perkara a quo telah memberi nasihat kepada seluruh pihak yang hadir dalam persidangan ini tentang perkawinan yang akan dilakukan, dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksinya, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Hakim menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurungkan rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan menunggu sampai anak tersebut telah mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Hakim dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan kedua anak kandungnya (Para Pemohon) yang belum cukup umur menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan kedua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai kedua anak Para Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan telah siap lahir maupun batin untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.15) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti, P.1 P.2, P.3, P.4, P.6 s/d P.10, P.12 dan P.13 adalah merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti, P.5, P.11, P.14 dan P.15 adalah merupakan asli surat bukan akta, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon adalah alat-alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagaimana pertimbangan berikut ini :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.3, tentang domisili Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa domisili Para Pemohon berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon I dan suaminya bernama Xxx adalah orang tua Xxx, dan berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti juga bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah suami isteri yang sah dan telah memiliki anak bernama Xxx , maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Makmur, secara materil menerangkan bahwa suami PemohonI/ Ayah kandung anak Pemohon I bernama Xxx telah pergi meninggalkan Pemohon I sejak tahun 2022 sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7, P.9 dan P.10 maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Xxx adalah anak kandung dari Para Pemohon I Ayah kandungnya bernama Xxx dan telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8, P.12 dan P.13 maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Xxx adalah anak kandung dari Para Pemohon II dan Pemohon III dan telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama Xxx sekarang telah hamil delapan bulan;
- Bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan Xxxbin Xxx, dengan Xxxbinti Kolok Kijok alias Xxxk, ke Kantor Urusan Agama namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Para Pemohon untuk menikahkan Kedua anak kandung mereka, karena kedua calon mempelai belum cukup umur untuk menikah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 P.2, P.3, P.4, P.6 s/d P.10, P.12 dan P.13 merupakan bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materi, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti, P.5, P.11, P.14 dan P.15 tersebut merupakan alat bukti surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Hakim, sementara berdasarkan penilaian Hakim, alat-alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan dialami sendiri tentang maksud dan tujuan Pemohon serta keterangan yang diberikan

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.11, P.14 dan P.15 merupakan bukti permulaan dan kemudian Para Pemohon menghadirkan alat bukti lainnya berupa 2 orang saksi dan atas keterangan kedua saksi tersebut membenarkan bahwa suami Pemohon I / Ayah kandung anak Pemohon I saat ini tidak diketahui keberadaannya dan anak Pemohon I saat ini telah hamil 8 (delapan) bulan dan telah di urus untuk rencana pernikahannya, namun di tolak oleh KUA Kecamatan Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan kedua anak Para Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mengawinkan kedua anak Para Pemohon yang bernama Xxx dengan Xxx, Kantor Urusan Agama setempat menolak karena kedua anak Para Pemohon masih belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini masih berumur 17 tahun, dan anak Pemohon II dan Pemohon III juga berusia 17 tahun, keduanya beragama Islam dan masih berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa Para Pemohon merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon dan calonnya sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon I berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama dan anak Para Pemohon II dan Pemohon III juga berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Kedua anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan rencana

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya;

- Bahwa calon mempelai suami sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan ingin melangsungkan perkawinan atas kehendak mereka sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa antara kedua anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tersebut adalah kedua anak Para Pemohon telah menjalin erat hubungannya serta calon isteri /anak Pemohon I telah hamil delapan bulan;
- Bahwa Para Pemohon sebagai kedua orang tua anak Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah emosional, ekonomi, sosial, budaya dan agama anak Para Pemohon dengan calonnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu hak asasi setiap manusia yang telah diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada pokoknya setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights, sebagaimana telah

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang pada pokoknya melangsungkan perkawinan adalah hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia, namun peraturan perundang-undangan memberi batasan tentang usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan perihal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara a quo yaitu kedua anak Para Pemohon telah berhubungan sejak lama dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan calon mempelai wanita telah hamil delapan bulan;

Menimbang, bahwa alasan utama tentang pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga sesuai dengan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah sakral yang di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami istri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami istri itu mengandung arti dalam memegang tanggung jawab dibutuhkan kedewasaan dan kematangan psikis dan psikis

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami istri. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memberikan dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud Convention on the Rights of the Child, sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu (1) non diskriminasi, (2) kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta (4) penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara kedua anak Para Pemohon dengan tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua anak Para Pemohon sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi. Rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi antara keduanya. Kemudian, usia yang sama-sama belum mencukupi menikah kedua anak Para Pemohon tersebut kedua anak Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah matang dan siap untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa secara kultur atau budaya, perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, kedua anak Para Pemohon telah tamat Sekolah Menengah Pertama, namun berdasarkan keterangan kedua anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga selama ini sudah bekerja sebagai buruh harian lepas, Selain itu, Para Pemohon dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat rencana perkawinan antara kedua anak Para Pemohon telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) yang terdapat dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Q.s An-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأَمَّا بِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْمَرُ لِلْبَيْتِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindari kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas, terdapat 2 (dua) kemudharatan yang tampak dalam perkara a quo, maka Hakim berpendapat terhadap 2 (dua) mafsadat, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

**إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب
أحفهما**

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah halaman 204 dan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al_Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, halaman 527, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**درأ المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض
مفسدة و مصلحة قدم إذا تراخمت المصالح فُدم الأعلى
منها وإذا تراخمت المفاسد فُدم الأخت منه**

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan perkawinan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan kedua anak Para Pemohon dari pada menunggu usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya, Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonan Para Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2.
Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Xxx berusia 17 tahun untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Xxx berusia 17 tahun;
3.
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 880.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 Hijriah oleh Nurhayati Hasibuan, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	880.000,00

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Stabat

Fuad Hilmi Nasution, S.H

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)